



P E N E T A P A N

Nomor: 0651/Pdt.G/2009/PA.Kjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cera-talak antara :

Xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan --, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dukuh Serut, RT. 001 RW. 004, Desa Tegalontar, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;----

L A W A N

JUNAWAN bin WAHYUDIN, Dukuh Serut RT.001 RW. 004 Desa Tegalontar Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Repeblik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca permohonan Pemohon tertanggal 6 Juli 2009 dan didaftar pada buku register perkara Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor : 0651/Pdt.G/2009/PA.Kjn telah mengajukan gugatan cerai;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara baik secara lisan maupun tertulis dengan suratnya tertanggal 19 Nopember 2009, karena telah berhasil menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara damai sesuai surat pernyataan mediator Nomor : 0651/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 19 Nopember 2009;-----

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006, maka ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara iini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 0651/Pdt.G/2009/PA.Kjn telah selesai karena dicabut oleh Penggugat ; -----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini di jatuhkan pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2009 M bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1430 1430 Hijriyah, oleh Drs.CHAYYUN ARIFIN,S.H.. sebagai Ketua Majelis, Drs.KUSWANTO,S.H. dan Hj.ROOSTYATI KAMAL,S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs.FAUZAN sebagai Panitera Pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-----

HAKIM ANGGOTA

Ketua Majelis

Drs.KUSWANTO,S.H.

Drs.CHAYYUN ARIFIN,S.H.

Hj.ROOSTYATI KAMAL,S.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs.FAUZAN

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 2 | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pemanggilan

Rp. 150.000,-

4. Meterai
Jumlah

Rp. 6.000,-

Rp. 191.000,-